

**PROSES SERTIFIKASI HALAL MUI RUMAH PRODUKSI
AYAM POTONG DI KECAMATAN MUARADUA
KABUPATEN OKU SELATAN**

**Oleh:
JONI SETIAWAN**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2022

**PROSES SERTIFIKASI HALAL MUI RUMAH PRODUKSI
AYAM POTONG DI KECAMATAN MUARADUA
KABUPATEN OKU SELATAN**

**Oleh:
JONI SETIAWAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pertanian

**Pada
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2022

Motto:

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

Dengan ridho Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua: Ayahanda (M. Badar) dan Ibunda (Erni Marlina) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa.*
- 2. Kepada kedua pembimbing: Bapak Rahmat Kurniawan, Sp., M.Si. dan Ibu Sisvaberti Afriyatna, Sp., M.Si. Terimakasih atas bimbingannya dan sarannya selama ini.*
- 3. Untuk orang paling istimewa dalam hidupku (Fera Puspita) Terimakasih atas dukungan, kebaikan dan motivasinya selama ini.*
- 4. Untuk adik tersayang terimakasih atas doa dan dukungannya.*
- 5. Para sahabat seperjuangan angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*
- 6. Almamater yang ku banggakan.*

RINGKASAN

JONI SETIAWAN, Proses Sertifikasi Halal Mui Pada Produksi Ayam Potong Di Rumah Pemotongan Ayam Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. (dibimbing oleh **RAHMAD KURNIAWAN** dan **SISVABERTI AFRIYATNA**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Potong Ayam dalam wilayah Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan pada bulan Juni hingga bulan Juli 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode penarikan contoh yang digunakan adalah purposive yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (*Purposive sampling*), dimana jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung kepada responden dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan data-data yang didapat dari lembaga terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu melakukan pendaftaran secara manual di sekretariat MUI Muaradua, melengkapi Berkas selama 25 hari dan pembinaan keagamaan, observasi oleh TIM MUI OKU Selatan ke Rumah Potong Ayam, evaluasi selama 6 bulan sekali oleh tim MUI OKU Selatan dan perpanjangan selama 4 tahun sekali. *Kedua*, faktor yang menjadi menghambat dalam proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu terletak pada (1). Terjadinya perubahan wilayah dari MUI Baturaja Kabupaten OKU ke wilayah MUI Muaradua Kabupaten OKU Selatan, (2). Sarana dan parasarana Dan (3). Sumber Daya Manusia yang belum memadai.

SUMMARY

JONI SETIAWAN, Indonesian Religious Leader Halal Certification Process in Chicken Production in Slaughterhouses, Muaradua District, South OKU Regency. (Supervised by **RAHMAD KURNIAWAN** and **SISVABERTI AFRIYATNA**).

This study aims to determine and analyze the halal certification process of the Indonesian Ulema Council on slaughtered chicken products at the Chicken Slaughterhouse in Muaradua District, South OKU Regency and to determine the factors that hinder the halal certification process of the Indonesian Ulema Council on chicken products at the Chicken Slaughterhouse in the District of Muaradua South OKU Regency. This research was conducted at the Chicken Slaughterhouse in the Muaradua District, South OKU Regency from June to July 2022. The research method used is qualitative, the sampling method used is purposive, namely sampling by determining certain criteria (*purposive sampling*), where the number of samples in this study were 4 people. The data collection method used in this research is observation, interview, and direct documentation to respondents using tools in the form of a list of previously prepared questions and data obtained from institutions related to the discussion of this research.

The findings in this study are *first* the halal certification process of the Indonesian Ulema Council on slaughtered chicken products at the Chicken Slaughterhouse in Muaradua District, South OKU Regency, namely manually registering at the secretariat of the Muaradua Indonesian Ulema Council, completing the file for 25 days and religious guidance, observations by the South OKU Indonesian Ulema Council Team to the Chicken Slaughterhouse, evaluation every 6 months by the South OKU Indonesian Ulema Council team and an extension every 4 years. *Second*, the factors that hinder the halal certification process of the Indonesian Ulema Council on slaughtered chicken products at the Chicken Slaughterhouse in Muaradua District, South OKU Regency, are located on (1). There was a change in territory from the Baturaja Indonesian Ulema Council, OKU Regency to the Muaradua Indonesian Ulema Council, South OKU Regency, (2). Facilities and infrastructure, and (3). Inadequate Human Resources.

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES SERTIFIKASI HALAL MUI RUMAH PRODUKSI
AYAM POTONG DI KECAMATAN MUARADUA
KABUPATEN OKU SELATAN

Oleh :


JONI SETIAWAN


412015003

Telah dipertahankan pada ujian 27 Agustus 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


(Rahmat Kurniawan, S.P., M.Si)


(Sisvaberti Afriyatna, S.P., M.Si)

Palembang, 06 September 2022

Dekan

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Palembang




(Ir. Rosmiah, M.Si)

NIDN/NBM: 0003056411/913811

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joni Setiawan
Tempat/ Tanggal Lahir : Mangumah/ 02 Juni 1996
NIM : 412015003
Program Studi : Agribisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan atau mempublikasikan di media secara *fullteks* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan atau pemerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 19 Agustus 2022



(Joni Setiawan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Proposal Rencana Penelitian ini dengan judul “Proses Sertifikasi Halal MUI pada Produksi Ayam Potong di Rumah Pemotongan Ayam Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan” yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembimbing utama dan pembimbing pendamping Bapak **Rahmat Kurniawan, SP.,M.Si** dan Ibu **Sisvaberti Afriyatna, SP.,M.Si** yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, perhatian, motivasi dan saran dalam penulisan proposal penelitian.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan proposal rencana penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan proposal rencana penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kita. Amin

Palembang 19 Agustus 2022

Joni Setiawan

RIWAYAT HIDUP

JONI SETIAWAN dilahirkan di Desa Sinar Napalan pada tanggal 02 Juni 1996, merupakan anak pertama dari Ayahanda M.Badar dan Ibunda Erni Marlina.

Pendidikan Sekolah Dasar telah di selesaikan tahun 2008 SDS Mangumah, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2011 di SMP Negeri 01 Abung Barat Lampung Utara, Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2015 di SMA Negeri 02 Muaradua. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2015 Program Studi Agribisnis. Pada bulan Januari sampai Februari 2019 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 51.

Pada bulan Juni penulis melaksanakan penelitian tentang Proses Sertifikasi Halal MUI Pada Produksi Ayam Potong Di Rumah Pemotongan Ayam Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu yang Sejenis	12
2.2 Landasan Teori	20
2.3 Model Pendekatan	27
2.4 Batasan Penelitian Operasional dan Variabel	28
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Tempat dan Waktu	30
3.2 Metode Penelitian	30
3.3 Metode Penarikan Contoh	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data	33

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan	47
BAB V. KESIMPULAN	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu Yang Sejenis	16
2. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur.....	37
3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan.....	38
4. Jumlah Anggota Keluarga Responden	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Diagramatik Proses Sertifikasi Halal MUI Pada Produksi Ayam Potong	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan	57
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan, Jumlah Keluarga	58
3. Hasil Wawancara	59
4. Dokumentasi Penelitian	63
5. Surat Izin Penelitian.....	67

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu dari lima subsektor pertanian. Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut (Rasyaf, 2002). Subsektor peternakan terbagi menjadi ternak besar, yaitu sapi (perah atau potong), kerbau, dan kuda, dan ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba, dan babi serta ternak unggas (ayam, itik, dan burung puyuh).

Kegiatan usaha yang menarik dikaji di subsektor peternakan adalah usaha agribisnis ayam potong. Ayam potong disebut juga ayam broiler. Ayam Potong merupakan salah satu komoditi peternakan yang cukup menjanjikan karena produksinya yang cukup cepat untuk kebutuhan pasar dibandingkan dengan produk ternak lainnya selain itu keunggulan ayam ras potong antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam ras potong ini juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam.

Dalam menentukan pilihan strain apa yang akan dipelihara, peternak dapat meminta daftar produktifitas atau prestasi bibit yang dijual di Poultry Shoup. Adapun jenis strain ayam ras potong yang banyak beredar di pasaran adalah: Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Lohman 202, Hyline, Vdett, Missouri, Hubbard, Shaver Starbro, Pilch, Yabro, Goto, Arbor arcres, Tatum, Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Langshans, Hypeco-Ayam Potong atau ayam potong, Ross, Marshall”m”, Euribrid, A.A 70, H&N, Sussex, Bromo, CP 707 (Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten OKU Selatan, tahun 2017-2020).

Dalam upaya pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan peternak, maka pemerintah dan peternak telah berupaya mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi ternak yang dikembangkan, diantaranya adalah

ayam potong (Ayam Potong). Sebagaimana diketahui ayam potong merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan ternak potong lainnya. Hal inilah yang mendorong sehingga banyak peternak yang mengusahakan peternakan ayam potong ini. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding Farm), perusahaan pakan ternak (Feed Mill), perusahaan obat hewan dan peralatan peternakan (Saragih, 2000).

Islam mengajarkan sistem perekonomian mencakup semua aspek ekonomi, namun saat ini terkesan bahwa sistem perekonomian Islam identik dengan konsep keuangan dan perbankan. Sistem perekonomian dalam Islam yang mencakup segala aspek dapat dibuktikan dengan kenyataan, salah satunya dengan adanya jaminan terhadap konsumen muslim terhadap semua produk yang ada di negara Indonesia dalam rangka jaminan produsen terhadap konsumen, yang mana dalam hal ini bangsa Indonesia mayoritas berpenduduk muslim.

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, sesuai falsafah Pancasila, dan merupakan ibadah. Dengan demikian, mengonsumsi produk halal menjadi persoalan sosial di masyarakat sekaligus menjadi tanggung jawab negara dengan basis pemikiran yang sama, yakni terjaminnya produk halal. Kejujuran produsen, kewaspadaan konsumen, serta regulasi negara, merupakan kesatuan integral penegakan hukum mengenai produk halal.

Salah satu masalah produk halal pada produk ayam potong adalah mengenai sertifikasi halal yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk haram dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi kerap kali terjadi silang kepentingan dalam implementasinya, terutama antara produsen dan konsumen. "Karena kejadian inilah, MUI melalui LP-POM MUI memiliki perhatian serius berikut tindakannya".

Konsumsi daging ayam potong di Kabupaten OKU Selatan adalah 18.000 ton per tahun (Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan OKU Selatan, 2022). Konsumsi daging ayam potong sebesar 4,5 kilogram per kapita per tahun. Konsumsi per kapita tersebut terus didorong oleh Pemerintah untuk

meningkatkan asupan gizi masyarakat mengingat kandungan gizi ayam potong yang baik dan juga mudah diakses masyarakat karena harga yang relatif murah dibanding harga daging jenis lain. Dengan jumlah konsumsi per kapita tersebut, individu memperoleh asupan gizi harian sebesar 19,73 kalori, 1,19 protein dan 1,63 lemak (BPS, 2012).

Pemahaman mengenai perilaku konsumen sangatlah penting dalam pemasaran. Menurut Engel, perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan mendahului dan menyusuli tindakan ini. Terdapat dua elemen penting dari arti perilaku konsumen, yaitu: proses pengambilan keputusan, dan kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa ekonomis. Pemahaman akan perilaku konsumen cerdas dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi dalam memasarkan yang baik, misalnya menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan potongan harga untuk menarik pembeli. Ke dua, perilaku konsumen dapat membantu pembuat keputusan membuat kebijakan publik. Misalnya dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat hari-hari besar, pembuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi di hari raya tersebut. Aplikasi ke tiga adalah dalam hal masalah sosial (*social marketing*), yaitu penyebaran ide di antara konsumen.

Ditengah pesatnya arus kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging terutama ayam potong. Ternyata masih menyisakan polemik-polemik dalam masyarakat, terutama pada kehalalan suatu produk yang diperjual-belikan. Dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam maka masyarakat OKU Selatan akan terpaku pada kehalalan suatu produk yang dipasarkan dalam masyarakat untuk di konsumsi.

Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan ibadah (Yurizal D Sarego N.Z, 2010). Dengan demikian, mengkonsumsi produk halal menjadi persoalan sosial di masyarakat

sekaligus menjadi tanggung jawab negara dengan basis pemikiran yang sama, yakni terjaminnya produk halal. Kejujuran produsen, kewaspadaan konsumen, serta regulasi negara, merupakan kesatuan integral penegakan hukum mengenai produk halal.

Banyaknya konsumen muslim tidak berhati-hati dan lebih teliti sebelum membeli produk ayam potong, mereka hanya ingin hasil yang instan tanpa memikirkan kehalalan setelah mengonsumsi ayam potong yang tidak jelas kehalalannya melalui syariat Islam yang seharusnya diperhatikan. Masih minimnya pemahaman umat muslim terhadap konsep konsumsi dalam Islam, atau menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, di antaranya prosesi penyembelihan ayam potong yang diperjual belikan secara syariah (H. Salim Idris, Tokoh Masyarakat Muaradua, tanggal 2 November 2019).

Salah satu masalah produk halal pada produk ayam potong adalah mengenai sertifikasi halal yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk haram dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi kerap kali terjadi silang kepentingan dalam implementasinya, terutama antara produsen dan konsumen (Muhammad Anas Razak, 2001). “Karena kejadian inilah, MUI melalui LP POM MUI memiliki perhatian serius berikut tindakannya”. (Muhammad Anas Razak, 2001).

Dengan beberapa penjelasan normatif di atas, konsumen muslim ditekankan meneliti tentang kehalalan sebuah produk. Di antara tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperhatikan terhadap tata cara yang dianjurkan agama terhadap produk tersebut. Mencermati kehalalan sebuah produk memang dianjurkan meskipun di sisi lain disadari, konsumen muslim akhir-akhir ini mulai menyadari pentingnya aspek kehalalan baik yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika, dan juga terhadap produk hasil peternakan seperti ayam potong. Perkembangan jaman dengan segala piranti pendukungnya tampaknya menjadikan masyarakat bersikap demikian.

Kewaspadaan konsumen dalam memilih produk ini sangat penting. Mengapa tidak, berdasarkan fakta mengenai peredaran ayam potong di masyarakat OKU Selatan, sertifikasi serta penandaan kehalalan suatu produk ayam potong, baru menjangkau sebagian kecil produksi di Kabupaten OKU Selatan. Data Badan

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)(Muhammad Safi'I Antoni, 2001) Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa produk yang telah meminta pencantuman tanda halal tidak lebih dari 127 rumah ayam potong. Sementara data dari Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal selama 15 tahun terakhir (1994-2009) tidak lebih dari 1512 sertifikat, 620 produk dari 87 produsen di kota Palembang(Muhammad Safi'I Antoni, 2001).

Sertifikasi kehalalan produk telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Sertifikat Halal bagi produk yang dimohonkan oleh produsen berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mengenai sertifikasi halal ini, terdapat persoalan mendasar terkait hukum nasional dan teori hukum yang mengatakan bahwa setiap implementasi hukum dan kebijakan publik perlu ada keterlibatan negara.

Kebutuhan konsumen akan pangan asal hewani (khususnya ayam potong) yang terus bertambah menuntut penyediaannya yang semakin banyak pula. Hal ini dipicu dengan meningkatnya kesadaran manusia akan pentingnya kebutuhan gizi yang berasal dari daging hewani. Keadaan tersebut juga didorong oleh meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup manusia sehingga tingkat permintaan ayam potong meningkat pula.

Tidak dapat dipungkiri saat ini mulai banyak ditemukan kasus beredarnya produk ayam potong yang tidak sehat, yaitu produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan baik pada produk domestik maupun ekspor impor. Salah satu sebab yang mendorong terjadinya peredaran ayam potong tidak sehat ini adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan konsumen untuk memilih produk (ayam potong) secara tepat, benar dan aman.

Ayam potong merupakan sumber protein hewani dan asam esensial yang sangat digemari oleh masyarakat. Meskipun harga ayam potong lebih mahal, akan tetapi permintaan masyarakat akan ayam potong tetap tinggi. Hal tersebut seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ayam potong dan semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Inilah yang menyebabkan ada sebagian orang yang memanfaatkan peluang ini dengan cara yang salah (Jabaruddin Johan, 2002). Dengan pesatnya permintaan akan kebutuhan

protein hewani serta pemanfaatan peluang pendapatan yang tinggi dalam dunia perdagangan sering kali ada kecurangan yang terjadi terutama pada pedagang ayam potong.

Perkembangan rumah-rumah peternakan dan pengolahan ayam potong di Kabupaten OKU Selatan saat ini berjumlah 3 (tiga) rumah pemotongan ayam potong di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Yaitu Usaha Karyawan Makmur, Usaha Mandiri, dan Rumah Potong Ayam Saka Selabung (Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten OKU Selatan, tahun 2017-2022). Selain dari beberapa tadi masih banyak lagi namun ketidakpastian status kehalalan dari produk tersebut, menambah deretan penting dalam catatan hitam pada benak masyarakat. Namun, dibalik itu semua produk ayam potong sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah sumber protein bagi masyarakat umumnya.

Ketiga rumah pemotongan ayam tersebut dalam satu hari rata rata melakukan pemotongan ayam sebanyak 300 kg hingga 500 kg per harinya dengan rincian yaitu Rumah Potong Ayam Usaha Karyawan Makmur sebanyak 450kg per hari. Rumah Potong Usaha Mandiri sebanyak 600 kg, dan Rumah Potong Ayam Saka Selabung sebanyak 650 kg perhari. Adapun harga yang diberikan kepada pedagang ayam potong yaitu lebih rendah dari harga jual di pasar-pasar sekitar Kecamatan Muaradua yaitu sekitar Rp 5000 hingga Rp.7000 per kilo dari harga yang di jual di pasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian OKU Selatan kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani terkhusus pada ayam potong begitu besar mencapai 18.000 Ton per tahunnya. Hal ini tersebar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten OKU Selatan. Dengan besarnya permintaan tersebut sesuai dengan dukungan adanya rumah-rumah pemotongan dan penjualan ayam potong yang tersebar di Kabupaten OKU Selatan. (Dinas Pertanian OKU Selatan, 2022).

Terkhusus wilayah Kecamatan Muaradua dalam konsumsi ayam potong bagi masyarakat mencapai 5.000 Ton pertahun, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Muaradua merupakan ibu kota Kabupaten OKU Selatan. Sebagai

sentral pemasuk ayam potong di pasar-pasar sekitaran Kecamatan. Problematika yang dihadapi masyarakat mengenai kehalalan suatu produk yaitu ayam potong. Sertifikasi halal sebagai salah satu obyek yang digunakan dalam penelitian ini menentukan pendapatan yang dirasakan oleh tempat pemotongan ayam potong atau rumah potong ayam.

Rumah ayam potong haruslah ada perhatian yang mendalam dari MUI, hal ini berkaitan layak atau tidaknya barang tersebut untuk dimakan, sedangkan ayam potong merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat banyak diminati masyarakat di Indonesia. Labelisasi halal MUI atau sertifikat bukti kehalalan suatu produk dari MUI sangatlah menentukan informasi yang diyakini masyarakat apakah itu layak untuk dikonsumsi atau tidak. Hal ini mengingat bangsa Indonesia pada umumnya merupakan mayoritas beragama Islam, yang pada dasarnya akan sangat ketergantungan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada sang penciptanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu dalam ayat (b). bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; (c). bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; (d). bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan; (e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut diterima oleh masyarakat karena Majelis Ulama Indonesia (masih) dipandang sebagai wadah para ulama yang mewakili berbagai kelompok atau organisasi keagamaan yang dominan dalam masyarakat. Majelis Ulama Indonesia telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga negara yang menetapkan berbagai norma hukum (*non-state norms*).

Masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian hukum. Diperlukan upaya serius dan kolektif bagi terwujudnya peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen. Meskipun selama ini LP-POM MUI telah berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan proses sertifikasi produk halal, namun masih saja terjadi tarik-menarik keabsahan fatwa atau sertifikasi halal antara LP POM MUI yang non-pemerintah dan Departemen Agama sebagai institusi pemerintah (Musril Saleh, Imam Saipul Mustakim, 2014, 18). Masa berlaku sertifikasi halal adalah 4 (Empat) tahun, sehingga untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikasi, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi pengusaha sebagai berikut:

- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk pada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
- b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
- c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk di implementasikan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
- d. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Dari jutaan produsen makanan, minuman, obat-obatan, produsen ayam potong, dan hewani lainnya baru sebagian kecil pelaku usaha yang menerapkan jaminan produk halal dan menggunakan tanda halal. Peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal ini memberikan kebebasan bagi produsen untuk menerapkan sistem jaminan produksi halal atau tidak. Tetapi bagi produsen yang menerapkan sistem jaminan produksi halal dan mengedarkan produk yang dijualnya yang digunakan oleh orang Islam wajib diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat sertifikat halal dari MUI yang dikukuhkan oleh Menteri serta mencantumkan tanda halal resmi dari pemerintah.

Dalam menginformasikan kehalalan suatu produk ayam potong maka diharapkan adanya sertifikat kehalalan, hal ini akan membantu konsumen dalam mengetahui informasi halal dari MUI. Sertifikat kehalalan pemotongan ayam potong diperlihatkan dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pihak produsen menginformasikan pemotongan secara syar'ih (halal) sudah baik. Oleh sebab itu pihak pengusaha ayam potong juga harus lebih berinovasi lebih baik lagi dalam menginformasikan Sertifikat kehalalan pemotongan ayam potong pada produk ayam potong mereka.

Adanya Sertifikat kehalalan pemotongan ayam potong diperlihatkan dengan jelas, membantu responden dalam mengidentifikasi produk sebelum melakukan transaksi dalam pembelian produk ayam potong. Dengan demikian sertifikat kehalalan produk ayam potong merupakan sesuatu media untuk membawa agar perilaku konsumsi sesuai dengan prinsip konsumsi Islam yaitu salah satunya prinsip kemurahan hati, dengan mengkonsumsi produk halal (Sulastri, 2013: 375). kemudian juga sesuai dengan fungsi sertifikat halal *identifies (mengidentifikasi)* yaitu sertifikat dapat menerangkan mengenai produk (Masnur Muslim, 2013: 281). Artinya seluruh konsumen dengan adanya Sertifikat kehalalan pemotongan ayam potong diperlihatkan dengan jelas, membantu dalam mengidentifikasi produk sebelum melakukan transaksi dalam pembelian produk ayam potong.

Dengan adanya sertifikat kehalalan menjadi pertimbangan untuk memilih produk ayam potong. Sesuai dengan *descriptive sertifikat* yaitu sertifikat yang memberikan informasi objektif mengenai prosesi pemotongan, pengelolaan, perawatan, dan sistem kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk (Ndri, 2008:78). artinya dengan adanya sertifikat kehalalan menjadi acuan pilihan dalam memilih produk ayam potong di Pasar Inpres Kamboja dan salah satu daya tarik dari produk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen sudah mengetahui fungsi sertifikat kehalalan yaitu sesuai dengan prosesi pengelolaan pada produk ayam potong yang dilakukan pengusaha dan sudah menjadi perhatian konsumen (Neni Rahmawati, 2008: 56).

Hal ini menunjukkan bahwa banyak konsumen percaya produk ayam potong yang bersertifikat halal kualitas dan keamanan produk terjamin. Sesuai dengan aturan konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi pangan. Ia juga berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang pangan yang dikonsumsinya (Sopian Asauri, 2010: 245). Produk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan itu dinyatakan halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau sertifikat halal.

Kualitas mutu dan jaminan kehalalan adalah standar yang konsumen terapkan dalam pertimbangan pembelian produk ayam potong. Sesuai dengan faktor yang mempengaruhi minat beli yaitu minat transaksional kecenderungan konsumen untuk membeli produk dengan melihat adanya kualitas, mutu, dan jaminan kehalalan. memiliki keyakinan pada diri mereka terhadap apa yang mereka makan baik itu kualitas, mutu, dan bahkan kehalalan dari apa yang mereka konsumsi dengan takaran kehalalan terutama pada produk ayam potong. Dari pernyataan diatas maka minat beli konsumen akan lebih tinggi jika ada sertifikat halal dari MUI untuk pedangan ayam potong. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi di kota Palembang khususnya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, bahwa adanya prosesi dalam sertifikasi halal pada suatu produk, serta masa berlakunya produk tersebut, hal ini berdasarkan pada proses yang dilakukan dalam pengecekan di lapangan secara langsung proses sertifikasi pada rumah potong ayam di wilayah Kecamatan Muaraduatentulah harus dibuktikan secara ilmiah, argument-argument yang tepat dan terarah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, terutama masyarakat atau rumah potongayam yang terdapat di sekitaran Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. FOKUs penelitian ini dengan judul **“PROSES SERTIFIKASI HALAL MUI RUMAH PRODUKSI AYAM POTONG DI KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas adapun masalah yang menarik untuk di teliti antara lain:

1. Bagaimana proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam proses sertifikasi halal MUI pada produk ayam potong di Rumah Potong Ayam di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

Adapun Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam rana teoritis sebagai kontribusi bagi perkembangan wawasan ekonomi agrabisnis, dan perkembangan khazanah intelektual Islam terutama pada kajian Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia terhadap produk ayam potong.
2. Secara praktis, studi ini menjadi salah satu bahan rujukan dalam penelitian ekonomi agrabisnis terutama mengenai Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia pada konsumen ayam potong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. Abdurrahman Soejadmiharjo, 1985, *Membangun Kontruksi Keilmuwan Ekonomi Islam*. Dalam Islamica Jurnal Studi keislaman. Program Pascasarjana IAIN Sunan Apel. Surabaya. Vol 5 Nomor 1 September.
- Akram, Kusnadi. Usman. 2009, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Ahmad,Rasyaf, 2002, *Studies In Islamic Economics*, The Islamich Foundation, Leincenter.
- Ahyar, Ali, 1996, *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadist*, Cet. ke-1,PT. Pustaka Firdaus: Jakarta.
- Anas Razak, Muhammad, 2001, *Pola Hidup Muslim*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Anoraga, Panji. Djoko Susanto, 2002, *Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Manusia*. Pustaka Media: Jakarta.
- Asmita Samosier, Rini, 2015, *Analisis Pendapatan Pedagang ayam pedaging Sektor Informal Di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang*, Jurusan Agrabisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Bashith, Abdul, 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*. UIN Walisongo: Semarang.
- Danil, Mahyu2013,*Statistik Untuk Penelitian Ekonomi Islam*, Parama Publising: Yokyakarta.
- Deliarnov, Saragih, 2007, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Pertenakan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fathoni, 2006, *Analisis Data Dalam Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Handayani. Artini, 2009, *Ekonomi: Teori Dan Manajemen*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hasil Observasi Lapangan Pada Tanggal 08,13 dan 14 Juni 2022.

- Johan, Jabaruddin, 2002, *Pengelolaan dan Pembibitan Peternak Ayam Bloiler Bagi Petani Kelompok Terpadu Di Wonosobo*. Rin Eka Cipta: Jakarta.
- Komang Adi Antara, I, 2016, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Ayam Kampung Di Kecamatan Denpasar Barat*, Jurusan Agrabisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana: Bali.
- Komarudin, Ahmad, 2001, *The Economic Enterprise (Kegiatan Ekonomi Dalam Islam)*. Ter. Anas Sidiq. Bumi Aksara: Jakarta.
- Manning, Dalam, 1991, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mubyarto, 1995, *Manajemen Pemasaran Dalam Ekonomi Rakyat*, Jurnal Perekonomian Desa Masyarakat. Malang: Universitas Merdeka. Vol 3. No 2. Desember.
- Mustafa, Iwan, 2007, "Optimalisasi Sistem Pengelolaan Agraria dan Ekonomi Islam menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia", *makalah disajikan pada "Internasional dalam Temu Ilmiah Nasional (temilnas)*. Malang. 27 Maret. Vol 34. No 1.
- Reski Aulia AR, Andi, 2018, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Ayam Potong (Pedaging) di Pasar Tradisional Losari Kota Makassar*. UIN Alaudin Makassar: Makassar.
- Safi'I Antoni, Muhammad, 2001). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis Pada Masyarakat OKU Selatan*, Rampai Indah: Bandar Lampung
- Saleh, Musril. Imam Saipul Mustakim (2014). *Etika Bisnis Islam*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Samuelson, Misbahuddin. Nordhaus Iqbal Hasan, 2003, *Pertenakan Ayam Potong di Wilayah Dataran Tinggi OKU Selatan*. Noer Fikri: Palembang.
- Silfinda, 2012, *Tingkat Kehalalan Konsumsi Ayam Potong Di Pasar Sekitaran Kecamatan Muaradua Kab. OKU selatan*. IAIN Raden Fatah: Palembang.
- Sukirno, Sadono, 1999, *Manajemen Propesional Berdasarkan Nilai-Nilai dalam Usaha*, Lembaga Stuti Pengembangan Pertanian dan Pertenakan (LSP3): Jakarta.
-2011, *Gelating Tinjauan Kehalalan dan Arternatif Produksi*. UIN malang Press: Malang.

- Suparmoko, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen Inventasi dan Portofolio*, Edisi Revisi Cet ke-2. PT. Asdi Mahasatya: Jakarta.
- Suryadi. Hadiyanti, 2012, *Metodelogi pengamatan dan evaluasi Perilaku Konsumen*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Susanti, Emilia, 2015, *Pendapatan Pedagang Ayam Potong tersertifikasi Halal di Pasar Reja Wesi Lampung*, Prodi Agribisnis Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Sugiono, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Kumunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta
- Tanjung, Hedri, 2003, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi Dalam Pemasaran*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Z. Yurizal D Sarego N, 2010, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (analisis Komparasi terpilih)*. Terj. Suherman Rosyidi. Rajawali Press: Jakarta:
- Wawancara Bersama Bapak Yahya Pemilik Rumah Potong Ayam Usaha Mandiri Rumah Pertenakan dan Pematongan Ayam Di Kecamatan Muaradua, Tanggal 13 Juni 2022 Jam. 09.10 WIB.
- Wawancara Besama Bapak IIN Samsudin Pemiki Usaha Rumah Potong Ayam Saka Selabung Di Kecamatan Muaradua Tanggal 08 Juni 2022. Jam 13.30 WIB.
- Wawancara Bersama Bapak Damri Pemiliki Usaha Rumah Potong Ayam Usaha Bersama Karya Makmur Di Kecamatan Mauaradua. Pada Tanggal 14 Juni 2022. Jam 14. 23 WIB.